

## LAMPIRAN

Adapun panduan wawancara yang akan penulis ulas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Produk apa saja yang ada di BPRS BDW dalam penyaluran dana untuk sistem bagi hasil?

Jawab: pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, yang paling dominan diantara ke duanya adalah pembiayaan mudharabah

2. Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan BPRS BDW khususnya dalam produk penyaluran dana (pembiayaan)?

Jawab: Perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Tetapi diantara semuanya yang lebih dominan yaitu perdagangan.

3. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang paling rentan dengan risiko, apakah ada bagian "managemen risk" dalam menangani risiko-risiko khususnya pada pembiayaan mudharabah sendiri? jika ada dibagi berapa bagian dan apa saja fungsinya?

Jawab: Secara spesifik tidak ada, setiap pembiayaan sudah ada standar operasional Perusahaan masing-masing, di BPRS BDW, dalam menangani terjadinya risiko sudah sejak awal dilakukan oleh AO sendiri, dalam menangani terjadinya risiko pihak AO yang selalu mengawasi dan membina nasabahnya, jika terjadinya nasabah yang

melakukan wanprestasi yang tidak bisa lagi ditangani oleh AO, maka pihak remedial yang akan turut dalam menangani kasus tersebut.

4. Berapa besar dari semua nasabah yang ada di BPRD BDW tersebut persentase untuk jumlah nasabah pembiayaan mudharabah?

Jawab: 35% mudharabah dari total keseluruhan

5. bagaimanakah pengaplikasian produk pembiayaan Mudharabah sendiri di BPRS BDW ?

Jawab: Nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan kemudian nasabah akan melengkapi keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh pihak BPRS BDW seperti, (Foto Copi KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, AD/ART, SKP) Surat Keputusan Pegawai, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Umum Perusahaan Jaminan seperti Data jaminan. Proses selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi untuk diregister oleh bagian administrasi dan kemudian dikembalikan lagi ke bagian AO (*Account Officer*) untuk dianalisa oleh AO (*Account Officer*) mengenai 5C (*character, capability, capital, collateral dan condition of economi*), +1S (syariah) yang nanti akan diproses sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Perusahaan. Setelah di analisa oleh pihak AO mengenai 5C dan 1S maka pihak AO akan survey ke

lapangan untuk mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh pihak nasabah sesuai atau tidak. Kemudian setelah semuanya masuk dalam analisis AO sendiri dan dari komite-komite mendapatkan persetujuan, maka pihak nasabah diminta datang ke kantor untuk pencairan pembiayaan secara sah.

6. Apakah untuk jenis produk pembiayaan mudharabah sendiri ada batasan dalam pengajuan pembiayaan?

Jawab: Tentu ada, ada batasan maksimum penyaluran pembiayaan, pihak BPRS BDW sendiri mempunyai standar dalam batas penyaluran dana seperti batasan secara yuridis, jadi pihak nasabah bisa mengajukan pembiayaan di bawah standar BMPD (batas maksimal pemberian dana).

7. Berapakah nominal minimal untuk pengajuan pembiayaan mudharabah?

Jawab: Untuk nominal minimal pengajuan pembiayaan akan disesuaikan dengan pengajuan yang diajukan oleh pihak nasabah, dalam hal ini dari pihak BPRS BDW sendiri akan menganalisis nasabah tersebut dalam kemampuan untuk membayar, jika nominal dalam pengajuan tersebut disetujui oleh semua pihak maka pembiayaan yang diajukan nasabah akan segera dicairkan

8. Dalam penyaluran pembiayaan, manakah yang paling prioritas. Apakah penambahan plafon pembiayaan bagi peminjam lama atau penyaluran pembiayaan kepada peminjam baru? alasannya apa?

Jawab: Bagaimanapun nasabah lama akan tetap dipelihara tetapi harus ada juga pertumbuhan yang ada persentase sendiri untuk nasabah baru. Tetapi lebih dominan pada nasabah lama karena untuk nasabah lama sendiri sudah diketahui dengan jelas mengenai 5C dan sebagainya.

9. Apa saja yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko sebelum dan sesudah realisasi pembiayaan mudharabah?

Sebelum:

Jawab : Sebelum realisasi pembiayaan mudharabah, pihak BPRS BDW sendiri menganalisis dari mulai menggunakan standar 5C (*character, capability, capital, collateral dan condition of economi*), dan 1S (*syariah*). dan survey lagi ke tempat lokasi usaha yang akan di ajukan oleh pihak nasabah.

Sesudah:

Jawab : Sesudah pencairan pembiayaan, penerapan dalam meminimalisir  
terdapat risiko pihak AQ ada kewajiban untuk membina nasabah

setiap 1 bulan sekali untuk melihat perkembangan kondisi dan situasi usaha yang dijalankan oleh nasabah.

10. Apakah sejauh ini ada nasabah yang melakukan wanprestasi?

Jawab: ada

a) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tersebut?

Jawab: Pembinaan lebih ditekankan lagi berkaitan dengan kefalitan data yang diberi oleh pihak nasabah untuk dianalisis lagi, apakah usaha yang dilakukan nasabah memang terjadi penurunan yang terjadi karena kelainan nasabah atau terjadi penurunan dikarenakan oleh faktor-faktor global.

b) Adakah strategi khusus dalamantisipasi agar tidak terjadinya wanprestasi pada nasabah?

Jawab: Tidak ada, pihak BPRS BDW sendiri berusaha mengikuti prosedur yang ada, karena setiap nasabah untuk usaha dan karakternya berbeda-beda, jadi untuk penanganan antisipasinya juga berbeda-beda.

c) Bagaimana cara penyelesaiannya terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi?

Jawab: Jika usaha yang dilakukan oleh nasabah mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang menurun ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pihak BPRS BDW ada toleransi agar nasabah tetap aman seperti, penambahan jangka waktu, suntikan dana dan penurunan ansuran. Jika penurunan terjadi karena kecurangan nasabah dan kelalaian yang disebabkan oleh nasabah sendiri, maka pihak BPRS BDW akan melakukan tindakan pelelangan jaminan yang tentunya akan minta persetujuan dengan pihak nasabah sendiri

11. Mudharabah sendiri adalah pembiayaan yang sangat tinggi tingkat risikonya, untuk mengatasi hal tersebut apakah terdapat strategi khusus dalam manajemen risikoko pembiayaan mudharabah untuk mengatasi risiko-risiko yang berkaitan erat dengan pembiayaan mudharabah khususnya pada risiko kredit (pembiayaan) dan likuiditas?

a. Risiko kredit (pembiayaan):

Jawab : Dalam penanganan risiko pembiayaan, dalam hal ini tidak hanya ketika nasabah sudah bermasalah tetapi memang sudah sejak dari awal dari pengajuan pembiayaan dari sisi administrasi sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga

masalah yang akan timbul dapat ditekan seminimal mungkin. Terutama yang berkaitan dengan analisa keuangan seperti keuntungan per hari atau per bulan usaha yang dilakukan oleh nasabah yang nanti akan dianalisa dan analisa usaha yang meliputi usaha yang satu dengan yang lain akan berbeda.

Selanjutnya akan selalu melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak AO (*Account Officer*) untuk mengetahui berjalannya usaha tersebut, dalam hal ini risiko pada pembiayaan mudhrabah akan lebih terorganisir

b. Risiko likuiditas:

Jawab : Dalam hal ini pihak BPRS BDW sendiri menetapkan dana cadangan 15% dari dana pihak ketiga untuk mengatasi terjadinya risiko likuiditas tersebut. Jika cadangan tersebut dibawah 15% maka pihak BPRS BDW sendiri akan melakukan penanganan kepada nasabah yang bemasalah agar mendapatkan dana kembali yang penanganannya sesuai dengan prosedur dari BPRS BDW